



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andre Saputra Alias Hendri Bin Seliman;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/29 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Slamet No. 60 Ik. Irt. 006 Kel Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE SAPUTRA Alias HENDRI Bin SELIMAN (Alm), dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah HP Evercross yang berisikan sim card 0821 761 69586;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru tanpa plat;

Dirampas untuk negara.

4. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya oleh karena itu mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Jawaban Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ANDRE SAPUTRA Alias HENDRI Bin SELIMAN pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Putri Di Balau Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama lelaki DIDI (DPO) dan lelaki DIDI (DPO) tersebut meminta terdakwa memesan paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu Kepada terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa lelaki DIDI (DPO) kemudian bertanya kepada terdakwa "upahmu mau make bareng atau duit Gocap"? lalu dijawab oleh terdakwa "terserah gimana enaknya" dan lelaki DIDI (DPO) kemudian menyerahkan Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian paket narkotika tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian selepas Magrib terdakwa mencari paket narkotika tersebut di daerah Ampay Teluk Betung Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan penjual Narkotika tersebut terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki penjual narkotika itu dan lelaki penjual narkotika itu menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan paket sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa kembali menemui Lelaki DIDI (DPO) di samping Masjid Jami Al-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islah di jalan Putri di Balau untuk menyerahkan paket narkoba yang dipesannya itu;

- Bahwa setelah bertemu dengan lelaki DIDI (DPO) terdakwa menunjukkan paket narkoba yang berhasil dibelinya tersebut dan terdakwa meminta imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Lelaki DIDI (DPO);
- Bahwa Lelaki DIDI (DPO) kemudian meminta terdakwa menunggu sebentar ditempat itu karena Lelaki DIDI (DPO) akan mengambil alat hisap;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba datanglah uda oranglaki-laki anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu daiatas sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian terdakwa tidak dapat mengelak dan akhirnya mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Lelaki DIDI (DPO) yang mana terdakwa pada saat itu membantu mencari paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.11.20.0454 hari Senin tanggal 02 November 2020 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bua plastik kecil bening berisikan kristal putih diduga Narkoba Jenis sabu; POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ADI FIRDAUS Alias DAUS Bin ARSYAD pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. P. Antasari. MAN 1 Kel. Kalibatau Kencana Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 saat itu saksi UDHI CAHYADI BiN SOPIAN beserta rekan rekannya YANDRI WIJAYA Bin ASNAWI sedang melakukan patroli sebagai tim Opsnal unit Reskrim Polsek Tanjung Karang Timur Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian mereka mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika di daerah hukum wilayah Polsek Tanjung Karang Timur yaitu seputaran Jl. Putri Di Balau Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung;
- Setelah melakukan pengembangan terhadap laporan tersebut tim mereka langsung melakukan pengintaian terhadap seorang laki-laki yang akhirnya diketahui bernama ANDRE SAPUTRA Alias HENDRI Bin SELIMAN;
- Bahwa akhirnya dilakukanlah penggeledahan terhadap terdakwa ANDRE SAPUTRA Alias HENDRI Bin SELIMAN dan pada saat itu ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis sabu di atas Kepala Sepeda Motor milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian terdakwa tidak dapat mengelak dan akhirnya mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Lelaki DIDI (DPO);
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan paket Narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di daerah Ampay Teluk Betung;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : : PP.01.01.100.11.20.0454 hari Senin tanggal 02 November 2020 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis sabu. POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yudi Cahyadi Bin Sopian Sangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 Saksi bersama Saksi Yandri Wijaya Bin Asnawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andre Saputra Alias Hendri Bin Seliman Jl. Putri Di Balau Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika di Jalan Putri Di Balau Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat dilakukanlah pengeledahan terhadap Terdakwa Andre Saputra Alias Hendri Bin Seliman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan kristal putih Narkotika Jenis sabu di atas Kepala Sepeda Motor milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saudara DIDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di daerah Ampay Teluk Betung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Yandri Wijaya Bin Asnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 Saksi bersama Saksi Yudi Cahyadi Bin Sopian Sangun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andre Saputra Alias Hendri Bin Seliman Jl. Putri Di Balau Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika di Jalan Putri Di Balau Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat dilakukanlah penggeledahan terhadap Terdakwa Andre Saputra Alias Hendri Bin Seliman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan kristal putih Narkotika Jenis sabu di atas Kepala Sepeda Motor milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saudara DIDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di daerah Ampay Teluk Betung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama DIDI (DPO) yang meminta terdakwa untuk memesan paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian selepas Magrib terdakwa mencari paket narkotika tersebut di daerah Ampay Teluk Betung Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan penjual Narkotika tersebut terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki penjual narkotika itu dan lelaki penjual narkotika itu menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan paket sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa kembali menemui Lelaki DIDI (DPO) di samping Masjid Jami Al-Islah di jalan Putri di Balau untuk menyerahkan paket narkotika tersebut dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari DIDI (DPO);
- Bahwa kemudian DIDI (DPO) meminta terdakwa menunggu sebentar ditempat itu karena DIDI (DPO) akan mengambil alat hisap;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datanglah anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu diatas sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Lelaki DIDI (DPO) yang mana terdakwa hanya membantu mencari paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk tujuan dan kepentingan apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.11.20.0454 hari Senin tanggal 02 November 2020 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bua plastik kecil bening berisikan kristal putih diduga Narkoba Jenis sabu; POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah HP Evercross yang berisikan sim card 0821 761 69586;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru tanpa plat;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 di Jalan Putri Di Balau Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung Terdawa ditangkap oleh Saksi Yudi Cahyadi Bin Sopian Sangun bersama Saksi Yudi Cahyadi Bin Sopian Sangun yang merupakan petugas kepolisian;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan kristal putih Narkotika Jenis sabu di atas Kepala Sepeda Motor milik terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di daerah Ampay Teluk Betung;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan kristal putih Narkotika Jenis sabu adalah milik saudara DIDI (DPO) yang mana pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa diperintahkan oleh saudara DIDI (DPO) untuk memesan paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara DIDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk tujuan dan kepentingan apapun;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.11.20.0454 disimpulkan bahwa 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan kristal putih Narkotika Jenis sabu; POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (error in persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Andre Saputra Alias Hendri Bin Seliman, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian dari "tanpa hak atau melawan hukum" adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan memperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 di Jalan Putri Di Balau Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yudi Cahyadi Bin Sopian Sangun bersama Saksi Yudi Cahyadi Bin Sopian Sangun yang merupakan petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan kristal putih Narkotika Jenis sabu di atas Kepala Sepeda Motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di daerah Ampay Teluk Betung;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan kristal putih Narkotika Jenis sabu adalah milik saudara DIDI (DPO) yang mana pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa diperintahkan oleh saudara DIDI (DPO) untuk memesan paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara DIDI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk tujuan dan kepentingan apapun;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.11.20.0454 disimpulkan bahwa 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan kristal putih Narkotika Jenis sabu; POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini juga telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara yang akan dikenakan pada diri Terdakwa, maka pada diri Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditetapkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masih adanya alasan yang sah untuk menahan Terdakwa, maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah HP Evercross yang berisikan sim card 0821 761 69586;

Oleh karena menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan Tindak Pidana Narkoba, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru tanpa plat.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE SAPUTRA Alias HENDRI Bin SELIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah HP Evercross yang berisikan sim card 0821 761 69586;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru tanpa plat.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jhony Butar Butar, S.H., M.H., Ismail Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryani, SE., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Edman Putra Nuzula, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhony Butar Butar, S.H., M.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani, SE., MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)